

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/PDT.SUS/2009)**

**Jean Neltje<sup>1</sup> Andini Camelia<sup>2</sup>, Nasywa Laffaiza<sup>3</sup>, Tazkia Tunnafsia Siregar<sup>4</sup>, Dandi Herdiawan Syahputra<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail:[jeanenovember@gmail.com](mailto:jeanenovember@gmail.com) [andini.205210208@stu.untar.ac.id](mailto:andini.205210208@stu.untar.ac.id)  
[nasywa.205210169@stu.untar.ac.id](mailto:nasywa.205210169@stu.untar.ac.id) [tazkia.205210034@stu.untar.ac.id](mailto:tazkia.205210034@stu.untar.ac.id)  
[dandi.205210112@stu.untar.ac.id](mailto:dandi.205210112@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Kekayaan intelektual lahir dari pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis jika difungsikan dengan tepat. Nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual sehingga perlu diberikan perlindungan. UU Paten bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Contohnya kasus pembatalan hak paten yang terjadi pada PT. Niko Elektronik Indonesia melawan Edijanto. PT. Niko Elektronik Indonesia memintakan pembatalan paten atas nama Edijanto tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memiliki unsur kebaruan dan invensi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten. Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia dan di China. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa teknologi dianggap baru apabila teknologi tersebut terdapat unsur kebaruan dan belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa mematenkan suatu hal perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, berikut terdapat 3 syarat yang dapat dipatenkan: invensi tersebut harus baru (*novelty*), invensi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Paten, Teknologi*

### **Abstract**

Intellectual property is born from the sacrifice of energy, time, thoughts and costs. This sacrifice means that the work produced has economic value if it is used properly. The inherent economic value fosters the concept of wealth (*property*) in intellectual works so that they need to be protected. The Patent Law aims to provide protection to inventors or patent holders so that their patents are not arbitrarily violated by other unauthorized persons. For example, the case of patent cancellation that occurred at PT. Niko Elektronik Indonesia against Edijanto. PT. Niko Elektronik Indonesia

requested the cancellation of the patent in Edijanto's name from the Commercial Court at the Central Jakarta District Court because it did not have an element of novelty and the invention did not meet the requirements to be granted patent protection. The normative juridical research method is descriptive in nature with a statutory approach supported by a theoretical approach, namely by examining and reviewing the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning Patents with legal theory to determine the legal protection of patents in Indonesia and in China. Research results show that technology is considered new if the technology contains an element of novelty and has never been announced in Indonesia or abroad in writing, oral description, or through demonstration. From the discussion it can be concluded that patenting something needs to fulfill certain conditions, here are 3 conditions that can be patented: the invention must be new (novelty), the invention contains an inventive step (inventive step), and the invention can be applied in industry (industrial applicability).

**Keywords:** *Legal Protection, Patent Rights. Technology.*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Manusia tidak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, perkembangan teknologi terus meningkat pesat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut selain membawa dampak yang positif juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dari berkembangnya teknologi adalah mempermudah akses informasi, terciptanya penemuan-penemuan baru, meningkatnya pendapatan dan pemanfaatan untuk kemajuan hidup manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya plagiarisme terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Penggunaan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah mengalami perubahan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000. Lalu pada tahun 2015 kembali terjadi perubahan menjadi Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015. Ruang lingkup kekayaan intelektual mencakup 2 hal, yakni: Hak Cipta dan Kekayaan Perindustrian. Di dalam Kekayaan Perindustrian terdapat Hak Paten, Varietas Tanaman, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS).

Kekayaan intelektual tersebut lahir dari pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis jika difungsikan dengan tepat. Nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual sehingga perlu diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap karya-karya intelektual dapat memotivasi penemu-penemu lainnya (inventor) untuk menghasilkan karya-karya yang membantu pembangunan dan pengembangan negara serta lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan-temuan.

Perlindungan suatu karya dibidang teknologi diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu. Pihak yang diberikan izin tersebut dapat memproduksi produk dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan karya pemegang hak yang sudah dipatenkan. Sedangkan pihak yang tidak diberikan izin tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu terhadap karya tersebut. UU Paten memberikan perlindungan dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten

sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan tuntutan pidana dan perdata terhadap pelanggar paten.

Secara garis besar paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

UU Paten bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Upaya penegakan hukum yang serius harus dilakukan dan ditunjang dengan perangkat hukum yang kuat agar hak paten tidak dilanggar oleh pihak yang bersewenang-wenang. Bukan suatu hal yang tidak mungkin suatu negara memiliki lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya.

Contohnya kasus pembatalan hak paten yang terjadi pada PT. Niko Elektronik Indonesia melawan Edijanto. Dalam hal ini PT. Niko Elektronik Indonesia sebagai distributor yang menjalankan kegiatan usaha atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran telah melakukan pengimporan sejak 16 Februari 2004. Namun setelah menjalankan usahanya selama 5 tahun, PT. Niko Elektronik Indonesia baru mengetahui bahwa Edijanto telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut tertanggal 4 Januari 2005 dengan No. Pendaftaran ID 0000553s. PT. Niko Elektronik Indonesia memintakan pembatalan paten atas nama Edijanto tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memiliki unsur kebaruan dan invensi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/Pdt.Sus/2009)".

## **METODE**

Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia dan di China.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten**

Paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dll tanpa persetujuan dari pemilik. Hak – hak paten ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, demi terjaminnya hak kepemilikan pemegang paten dan memberikan insentif kepada para inventor dalam melakukan inovasi baru yang dihasilkan. Mematenkan suatu hal perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, berikut terdapat 3 syarat yang dapat dipatenkan:

1. Invensi tersebut harus baru (*novelty*) artinya suatu invensi tidak boleh sudah dipublikasikan dalam media manapun baik nasional maupun internasional sebelum permohonan patennya diajukan.
2. Invensi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*) artinya paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga.

3. Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*) artinya suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang – ulang dengan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah – ubah.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten menjelaskan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi tau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- b. Digunakan di Indonesia atau luar negeri oleh inventori dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- c. Diumumkan oleh inventornya dalam:
  - 1) Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain.
  - 2) Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga menjelaskan bahwa Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Paten menurut Pasal 22 UU Paten diberikan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana menurut Pasal 23 UU Paten diberikan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatakan bahwa, Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan:

- a. Dalam hal Paten-Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. Dalam hal Paten-Proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Hak selanjutnya yang dapat diperoleh adalah hak memperoleh royalti dimana pemegang paten dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan paten mereka dengan imbalan berupa bayaran ketika ciptaannya diproduksi dan dijual bebas dan jika seseorang atau perusahaan melanggar paten, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi dan menghentikan proses produksi dari produk yang telah melanggar paten. Para pemegang paten juga berhak untuk mengalihkan patennya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten yang jelas diatur pada pasal 2 yang berbunyi “Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Selain mendapatkan haknya, pemegang paten juga memiliki kewajiban mereka seperti membayar biaya pemeliharaan paten yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan tujuan untuk menjaga masa keaktifan paten itu sendiri sebagaimana apa yang telah dikatakan pada Pasal 21 UU Paten bahwa

“Setiap Pemegang Paten atau Penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.” Suatu paten juga dapat dihapuskan menurut pasal 130 UU Paten, apabila:

1. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri
2. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten atau
4. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

### **Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Paten**

UU Paten telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran beserta sanksinya. Merujuk pada Pasal 160 UU Paten dijelaskan bahwa setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten produk dilarang untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Sedangkan bagi pemegang paten proses, setiap orang dilarang untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Terdapat 5 bentuk ketentuan pidana yang dimuat dalam UU Paten yaitu sebagai berikut:

- **Pasal 161**  
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
- **Pasal 162**  
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.
- **Pasal 163**
  - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162 yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah.
  - 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162 yang mengakibatkan kematian manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3,5 miliar rupiah.
- **Pasal 164**  
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Tindak pidana dalam UU Paten tersebut merupakan delik aduan. Dengan demikian, tidak ada perkara pidana paten apabila tidak ada pengaduan/laporan dari pihak yang bersangkutan. Apabila ingin mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana maka para pihak harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi.

Dari uraian pembahasan diatas terhadap putusan kasus dikatakan bahwa Edijanto telah mendaftarkan paten yang sama yang lebih dulu telah didaftarkan di China, maka dari itu dapat dikatakan bahwa paten yang digunakan oleh Edijanto dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan dimana pada dasarnya menurut pasal 3 ayat 2 UU Paten menyatakan bahwa teknologi dianggap baru apabila teknologi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan.

Petugas Ditjen KI tidak sesuai dengan fungsi dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai unsur kebaruan tersebut karena

memberikan hak paten terhadap invensi yang telah dipatenkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena kurang canggihnya sarana prasarana saat proses pemeriksaan untuk menemukan kesamaan, pentingnya ketelitian dalam proses pengujian paten dan ditegakkannya kepastian hukum atas undang-undang paten.

### **Penyelesaian Sengketa**

Pelanggaran paten menurut Pasal 142 s/d 152 dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan menurut Pasal 153 penyelesaian sengketa paten juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pemegang paten yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten di China**

Peraturan hukum di China mengenai Hak Paten telah beberapa kali mengalami perubahan. China pertama kali mengesahkan hukum paten pada tanggal 1 April 1985. Amandemen pertama dilakukan pada Tahun 1993, dan kembali di amandemen pada tahun 2001. Prosedur untuk memperoleh paten di China sedikit berbeda tergantung pada jenis paten yang dimohonkan, berikut terdapat 3 jenis paten menurut UU Paten China Tahun 2001:

- 1) *Invention Patent*
- 2) *Utility Model Patent*
- 3) *Design Patent*

Pelaksanaan administrasi paten di China diajukan ke *State Council* yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan hibah paten terhadap invensi-invensi yang bersifat baru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ribowo dan Roisah, 2019). Dalam paten yang penting untuk dilihat juga adalah bagaimana prosedur membuktikan suatu keaslian invensi tersebut.

Tentunya di setiap negara pasti memiliki aturan serta regulasi yang berbeda, di Indonesia sendiri peraturan tentang paten menitikberatkan pada konsep orisinalitas atau keaslian dari invensi yang dibatasi pada penemuan yang memiliki korelasi terhadap industri saja, diluar itu paten tidak diberlakukan lagi. Dalam paten sendiri indikasi yang paling penting agar paten itu dapat dipublikasikan adalah bagaimana prosedur dapat membuktikan keaslian dari invensi tersebut yang diperiksa oleh institusi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah mendapat permohonan dari seseorang atau kelompok orang.

Sedangkan di china, makna publikasi itu sendiri tidak termasuk pada siapa yang mempublikasikan paten itu baik dari sang penemu invensi atau dari institusi yang memiliki keterkaitan atas pembuktian keaslian penemuan tersebut, demi kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, dalam kurun kurang dari 6 (enam) bulan sebelum didaftarkan, hak paten itu tetap diberikan oleh sang penemu, walaupun pada waktu 12 (dua belas) bulan pihak lain mengakui bahwa penemuan tersebut adalah penemuannya. Apabila sang pemohon dapat membuktikan bahwa penemuan itu benar dan asli merupakan hasil temuannya sendiri.

Tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai larangan untuk mendaftarkan invensi yang sudah didaftarkan patennya oleh pihak lain di negara lain, lalu didaftarkan kembali di Indonesia. Namun, untuk dapat didaftarkan patennya di Indonesia, invensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat agar bisa didaftarkan patennya, yaitu memiliki nilai kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam

industri.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Hak-hak paten bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, demi terjaminnya hak kepemilikan pemegang paten dan memberikan insentif kepada para inventor dalam melakukan inovasi baru yang dihasilkan. Mematenkan suatu hal perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, berikut terdapat 3 syarat yang dapat dipatenkan: 1) Inovasi tersebut harus baru (*novelty*) artinya suatu inovasi tidak boleh sudah dipublikasikan dalam media manapun baik nasional maupun internasional sebelum permohonan patennya diajukan; 2) Inovasi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*) artinya paten hanya akan diberikan untuk inovasi yang tidak dapat diduga; 3) Inovasi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*) artinya suatu inovasi harus dapat dilaksanakan berulang – ulang dengan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah – ubah. Tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai larangan untuk mendaftarkan inovasi yang sudah didaftarkan patennya oleh pihak lain di negara lain, lalu didaftarkan kembali di Indonesia. Namun, untuk dapat didaftarkan patennya di Indonesia, inovasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat agar bisa didaftarkan patennya, yaitu memiliki nilai kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten  
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten  
Jatmiko, Winarno. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang - Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015.  
Ribowo, Roisah. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China)". *Notarius*. Vol. 12 No 1 2019.  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian, "Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya", <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> , diakses pada tanggal 22 September 2023 Juli 2018.